



PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas*

Abstrak

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Meskipun telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), kedua regulasi tersebut belum secara tegas mengatur hak bantuan hukum bagi terpidana. Artikel ini membahas urgensi pemberian bantuan hukum bagi terpidana dalam RUU tentang KUHAP. Tujuan penulisan ini guna memberikan masukan bagi Komisi III DPR RI dalam pembahasan RUU tentang KUHAP. Pengaturan dalam KUHAP menghambat akses terpidana miskin yang ingin mengajukan PK, sedangkan ketentuan dalam UU Bantuan hukum secara eksplisit tidak mengatur pihak mana saja yang berhak untuk menerima bantuan hukum. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar hak atas bantuan hukum juga mencakup terpidana yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses hukum lanjutan. Komisi III DPR RI melalui fungsi legislasi dapat menuangkan ketentuan tentang perluasan objek penerima bantuan hukum dalam pembahasan RUU tentang KUHAP.

Pendahuluan

Pada 10 Februari 2025 Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Yudisial (KY). Agenda Raker tersebut adalah meminta masukan terkait substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU tentang KUHAP). Komisi III DPR RI mendapatkan 11 masukan dari KY dan salah satunya mengenai bantuan hukum bagi terpidana. Komisioner KY, Joko Sasmito, menyampaikan pemberian bantuan hukum bagi terpidana merupakan hal yang penting untuk diatur di RUU tentang KUHAP karena banyak terpidana yang kemampuan ekonominya sangat terbatas, tetapi memiliki novum atau bukti baru yang diyakini dapat memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya (DPR RI, 10 Februari 2025).

Contoh pada kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada tahun 2024, 7 (tujuh) orang terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dalam proses tersebut terpidana tidak didampingi oleh penasihat hukum sehingga permohonannya ditolak oleh majelis hakim (Heriani, 2024). Pemberian bantuan hukum telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Namun, kedua UU tersebut belum secara tegas mengatur pemberian bantuan hukum bagi terpidana.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait usulan KY untuk memperluas objek penerima bantuan hukum sampai dengan terpidana. Rumusan permasalahan dalam artikel ini adalah urgensi pemberian bantuan hukum bagi terpidana melalui RUU tentang KUHAP. Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI dalam pembahasan RUU tentang KUHAP, khususnya untuk memberikan jaminan bagi terpidana yang tergolong orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pengaturan tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam KUHAP diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 65 ayat (1). Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa dalam rangka pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan berlangsung pada setiap tingkat peradilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal ini menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum tidak terbatas pada satu tahap peradilan tertentu, melainkan mencakup tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dengan demikian, pendampingan oleh penasihat hukum menjadi bagian penting dalam menjamin proses peradilan yang adil dan tidak memihak.

Selain itu, Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman pidana mati atau hukuman penjara minimal 15 tahun. Ketentuan ini juga berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi (miskin) dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, tetapi tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Dalam kondisi demikian, penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum guna memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa tetap terlindungi. Regulasi ini menunjukkan bahwa KUHAP memberikan perhatian khusus terhadap individu yang menghadapi ancaman hukuman berat atau mengalami keterbatasan finansial dalam mengakses bantuan hukum. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan prinsip *due process of law* dapat ditegakkan, sehingga setiap individu yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan yang layak.

KUHAP merupakan produk legislasi yang disahkan pada tahun 1981, saat itu konsep bantuan hukum cuma-cuma belum secara eksplisit diakui dalam peraturan perundang-undangan. Istilah ini baru secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan/atau berusaha serta perumahan.

Pasal pembatasan objek penerima bantuan hukum dalam KUHAP yang hanya mencakup tersangka dan terdakwa berdampak pada terbatasnya akses terhadap bantuan hukum bagi terpidana yang ingin mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK). Meskipun Undang-Undang Bantuan Hukum telah memperluas cakupan bantuan hukum, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak terpidana miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma dalam proses PK.

Sebagai contoh, dalam kasus Vina dan Eky pada tahun 2024, para terpidana mengajukan PK berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Mereka berargumen bahwa terdapat *novum* yang dapat memberikan perspektif berbeda bagi *judex juris* maupun *judex facti* dalam menjatuhkan putusan jika diperiksa ulang oleh persidangan. Para terpidana juga berpendapat bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara, sehingga mereka merasa perlu mengajukan PK guna membuktikan ketidakbersalahan mereka (Heriani, 2024).

Namun, dalam proses pengajuan PK hingga persidangan, mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum yang memadai. Akibatnya, para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky tidak dapat menjelaskan *novum* yang dimilikinya dengan benar sehingga Majelis Hakim menolak permohonan PK dengan alasan tidak ditemukan kekhilafan dalam pertimbangan hukum *judex facti* dan *judex juris*. Selain itu, bukti baru yang diajukan oleh para terpidana dianggap tidak memenuhi kriteria *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Secara prinsip, *novum* harus memenuhi asas *lex tempus*, yaitu asas yang mengharuskan bukti baru memiliki unsur kebaruan yang tidak tersedia atau tidak dapat diajukan dalam persidangan sebelumnya (tim hukumonline, 2023).

Kasus ini menggambarkan bahwa keterbatasan akses terhadap penasihat hukum dapat berdampak pada proses peradilan yang kurang optimal, terutama bagi terpidana yang tergolong sebagai orang miskin. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin bahwa setiap individu, termasuk terpidana miskin, tetap memiliki hak atas pendampingan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengajuan PK.

Bantuan Hukum bagi Terpidana dalam RUU tentang KUHAP

Ketidakjelasan aturan mengenai bantuan hukum bagi terpidana menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menghambat akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin yang telah berstatus sebagai terpidana. Dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, setiap individu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelaan hukum, termasuk mereka yang ingin mengajukan upaya hukum luar biasa seperti PK. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif agar hak atas bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada tersangka dan terdakwa, tetapi juga mencakup terpidana yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses hukum lanjutan.

KUHAP hanya mengatur penyediaan bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak bantuan hukum bagi terpidana, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin. Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), RUU tentang KUHAP ke depan perlu mengakomodasi hak terpidana miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama dalam pengajuan PK jika terdapat *novum*. Dengan demikian, akses terhadap keadilan tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan awal, tetapi juga pada tahapan hukum selanjutnya yang dapat menentukan nasib seorang terpidana.

Urgensi pengaturan bantuan hukum bagi terpidana dalam RUU tentang KUHAP juga didasarkan pada jaminan HAM sebagaimana tertuang dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk terpidana, berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara, termasuk hak atas bantuan hukum. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai bantuan hukum bagi terpidana dalam KUHAP maupun UU Bantuan Hukum saat ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan membatasi akses mereka terhadap keadilan.

Oleh karena itu, pembahasan RUU tentang KUHAP oleh Komisi III DPR RI menjadi momentum yang tepat untuk memperluas objek penerima bantuan hukum. Jika sebelumnya bantuan hukum hanya diberikan kepada tersangka dan terdakwa maka dalam revisi KUHAP ke depan, objek penerima bantuan hukum perlu diperluas sehingga dalam RUU KUHAP objek penerima bantuan hukum adalah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Langkah ini akan memperkuat jaminan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dalam mengakses keadilan.

Penutup

Sistem peradilan Pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP menganut *due process model* yang berimplikasi pada dijaminnya hak asasi manusia dalam semua tahap peradilan pidana. Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP masih terbatas pada tersangka dan terdakwa, sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi terpidana, khususnya mereka yang ingin mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK). Padahal, sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan *due process model* seharusnya menjamin hak asasi manusia di setiap tahap peradilan, termasuk bagi terpidana yang memiliki *novum* dan tidak mampu membayar penasihat hukum sendiri karena keterbatasan ekonomi.

Dalam konteks legislasi, melalui pembahasan RUU tentang KUHAP Komisi III DPR RI dapat memperluas cakupan penerima bantuan hukum sampai dengan terpidana. Selain

itu, Komisi III DPR RI juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap UU Bantuan Hukum, khususnya untuk memperjelas pihak-pihak yang berhak menerima bantuan hukum.

Referensi

- DPR RI. (2025, Februari 10). *Rapat kerja dengan Ketua Komisi Yudisial: Meminta masukan terkait substansi hukum acara pidana* [Video]. YouTube. <https://youtube.com/live/V7SasZgMUYw?feature=share>
- Heriani, F. N. (2024, Desember 17). Dua alasan PK terpidana kasus Vina Cirebon kandas di MA. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-alasan-pk-terpidana-kasus-vina-cirebon-kandas-di-ma-lt6761399155e0a/>
- Qurani, H. (2024, Mei 8). Mencari novum dalam upaya hukum peninjauan kembali. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66389f8485829/mencari-novum-dalam-upaya-hukum-peninjauan-kembali/>
- Tim Hukumonline. (2023, Oktober 4). Pengertian novum dalam peninjauan kembali. *Hukumonline*. Johny, R. H. (2009). Contempt of court (Kajian tentang ide dasar dan implementasinya dalam hukum pidana). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 135–144.
- Muhid, K. (2025, Februari 14). Sederet kasus contempt of court: Pengacara Tomy Winata hingga Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-contempt-of-court-pengacara-tomy-winata-hingga-razman-arif-nasution-dan-firdaus-oiwobo-1207812>
- Octavia, S., & Rusiana, D. (2025, Februari 14). Berita acara sumpah advokat dibekukan, Razman nasibmu kini... *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/14/05463621/berita-acara-sumpah-advokat-dibekukan-razman-nasibmu-kini?page=all>
- Ristiyanti, N. (2025, Februari 16). Gaduh sidang Razman, hakim usul pembentukan UU Contempt of Court. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/gaduh-sidang-razman-hakim-usul-pembentukan-uu-contempt-of-court-1207740>